

**MATRIKS HARMONISASI**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT</p>		<p><b>Masukan POLRI-5 Januari 2017</b> Catatan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU ini mengatur tentang tugas dan kewenangan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang pada awalnya diundang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diberikan kewenangan Pengawasan dan Penjatuhan sanksi administrative, namun dalam RUU ini ditambah kewenangannya sebagai penegak hukum, menjadikan lembaga KPPU menjadi lembaga yang penuh dengan kewenangan (Power Full) sebab semua alur pengawasan, penegakan hukum dan penjatuhan sanksi (peradilan) apabila terjadinya pelanggaran dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada pada satu lembaga, hal ini rentan timbulnya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.</li> <li>2. Peraturan pelaksana RUU ini agar diatur dalam bentuk <b>peraturan pemerintah</b>.</li> </ol>	
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Menimbang: a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		KADIN 17 Oktober 2016 Menimbang huruf a: Rakyat sejahtera bila ekonomi kuat, ekonomi Indonesia kuat bila mampu bersaing dengan produk baik barang ataupun jasa asing baik sehingga terciptanya roda perekonomian Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya di Indonesia.	
b. bahwa demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa, terciptanya iklim usaha yang sehat, efisiensi ekonomi serta berkeadilan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi Pasar yang wajar;	Barang, Jasa dan Pasar karena belum didefinisikan sebaiknya tidak menggunakan huruf kapital.		<b>Setuju dengan kajian Baleg.</b>
c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;			
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;			
Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>Dengan Persetujuan Bersama:</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.</p>			
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>			
<p>Pasal 1</p>			
<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen yang terlepas dari pengaruh Pemerintah dan/atau pihak manapun.</li> <li>2. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.</li> <li>3. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.</li> <li>4. Pemusatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar</li> </ol>	<p>Angka 1. Definisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebaiknya diletakkan sebelum definisi majelis, karena undang-undang ini bukan undang-undang yang semata-mata membentuk lembaga dan disesuaikan dengan sistematika materi muatan RUU.</p>	<p><b>KPPU 17 Oktober 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 angka 1: Penegasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.</li> <li>• Pasal 1 angka 6: perluasan pengertian pelaku usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Setuju dengan kajian Baleg</b> untuk definisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditempatkan sebelum definisi majelis.</li> <li>• <b>Setuju dengan kajian Baleg</b> perbaikan rumusan Pasal 1 angka 8 tentang Perjanjian.</li> <li>• <b>Setuju dengan kajian Baleg</b> tidak memasukan definisi Persekongkolan dalam ketentuan umum.</li> <li>• <b>Setuju dengan kajian Baleg</b> perbaikan rumusan Pasal 1 angka 20 tentang definisi Majelis Komisi.</li> <li>• <b>Setuju dengan kajian Baleg</b> rumusan Pasal 1 angka 21 dihapus tentang Pengadilan Negeri.</li> </ul>

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.</p> <p>5. Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.</p> <p>6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.</p> <p>7. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.</p> <p>8. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.</p> <p>9. Persekongkolan adalah konspirasi usaha yang</p>	<p>Angka 8 perlu perbaikan definisi tentang Perjanjian, dimana setiap perjanjian harus melibatkan 2 pihak. Usulan rumusan: Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih <u>Pelaku Usaha lain</u></p>		

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau pihak lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan.</p> <p>10. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.</p> <p>11. Pasar Bersangkutan adalah Pasar yang berkaitan dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama, sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.</p> <p>12. Struktur Pasar adalah keadaan Pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku Pelaku Usaha dan kinerja Pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar Pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pangsa Pasar.</p> <p>13. Perilaku Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan/atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.</p> <p>14. Pangsa Pasar adalah persentase penguasaan barang dan/atau jasa tertentu yang dikuasai oleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan tertentu dalam tahun kalender tertentu.</p> <p>15. Harga Pasar adalah harga yang terbentuk dalam interaksi permintaan dan penawaran di Pasar.</p> <p>16. Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk</p>	<p><u>dan/atau pihak lain</u> dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.</p> <p>Angka 9 Definisi Persekongkolan jika masuk dalam Bab Perjanjian yang dilarang sebaiknya tidak didefinisikan, karena akan tumpang tindih dengan definisi perjanjian. Sebaiknya persekongkolan diterangkan dalam penjelasan pasal.</p>		

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.</p> <p>17. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.</p> <p>18. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.</p> <p>19. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.</p> <p>20. Majelis Komisi adalah majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPPU, ditetapkan dalam rapat KPPU dan diberi tugas untuk memeriksa dan memutus perkara di KPPU.</p> <p>21. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan usaha Pelaku Usaha.</p>	<p>Angka 19 kata "Terlapor" tidak perlu didefinisikan, karena merupakan kata yang mengandung pengertian yang umum.</p> <p>Angka 20 Perlu perbaikan definisi Majelis Komisi. Usulan perbaikan: Majelis Komisi adalah majelis yang tugas untuk memeriksa dan memutus perkara di KPPU.</p> <p>Angka 21 definisi Pengadilan Negeri sebaiknya tidak perlu didefinisikan, karena tidak digunakan berulang-ulang dalam RUU.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II ASAS DAN TUJUAN</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>			
<p>Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pelaku Usaha dan kepentingan umum.</p> <p><i>Penjelasan:</i> <i>Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah yang ada dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.</i></p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Pasal 3			
<p>Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;</li> <li>mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha besar, Pelaku Usaha menengah, dan Pelaku Usaha kecil;</li> <li>mencegah Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha; dan</li> <li>terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.</li> </ol>	<p>Perlu perbaikan redaksional pada huruf d. setelah kata untuk diikuti dengan kata kerja..."menciptakan".</p>		<p>Setuju dengan kajian Baleg.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG</p>			
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Oligopoli</p>			
Pasal 4			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</li> <li>Pelaku Usaha patut diduga secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), jika 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.</li> </ol>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Bagian Kedua Penetapan Harga			
Pasal 5			
<p>(1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu Barang dan/atau Jasa yang harus dibayar oleh Konsumen atau pelanggan pada Pasar Bersangkutan yang sama.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. suatu Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau</li> <li>b. suatu Perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.</li> </ol>	<p>Ayat (1) perlu perbaikan redaksional pada frasa "...Konsumen atau pelanggan...". Karena Konsumen sudah didefinisikan dan pelanggan sudah masuk dalam cakupan konsumen, maka frasa "...atau pelanggan..." dihapus.</p>		<p>Perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam ilmu ekonomi konsumen (<i>consumer</i>) belum tentu pelanggan (<i>customer</i>) tetapi pelanggan sudah pasti konsumen.</p>
Pasal 6			
<p>Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk Barang dan/atau Jasa yang sama.</p>			
Pasal 7			
<p>Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah Harga Pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p>			
Pasal 8			
<p>Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima Barang dan/atau Jasa tidak akan menjual atau memasok kembali Barang dan/atau Jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat</p>			



Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.			
Bagian Ketiga Pembagian Wilayah			
Pasal 9			
<p>Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi Pasar terhadap Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>Penjelasan:  <i>Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena Pelaku Usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah Pasar atau alokasi Pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi Pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok Barang, Jasa, atau Barang dan Jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok Barang, Jasa, atau Barang dan Jasa.</i></p>			
Bagian Keempat Pemboikotan			
Pasal 10			
(1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian, dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan Pasar dalam negeri maupun Pasar luar negeri.			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
(2) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap Barang dan/atau Jasa dari Pelaku Usaha lain sehingga perbuatan tersebut: a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan Pelaku Usaha lain; atau b. membatasi Pelaku Usaha lain dalam menjual atau membeli setiap Barang dan/atau Jasa dari Pasar Bersangkutan.			
Bagian Kelima Kartel			
Pasal 11			
Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.			
Bagian Keenam Trust			
Pasal 12			
Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Bagian Ketujuh Oligopsoni			
Pasal 13			
<p>(1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>(2) Pelaku Usaha patut diduga secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.</p>			
Bagian Kedelapan Perjanjian Tertutup			
Pasal 14			
<p>(1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali Barang dan/atau Jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu. Penjelasan: <i>Yang dimaksud dengan "memasok" antara lain menyediakan pasokan, baik Barang maupun Jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing).</i></p> <p>(2) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa tertentu harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku Usaha pemasok.</p> <p>(3) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas Barang dan/atau Jasa, yang memuat persyaratan bahwa Pelaku Usaha yang menerima Barang dan/atau Jasa dari Pelaku Usaha pemasok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku Usaha pemasok; atau</li> <li>b. tidak akan membeli Barang dan/atau Jasa yang sama atau sejenis dari Pelaku Usaha lain yang menjadi pesaing dari Pelaku Usaha pemasok.</li> </ol>			
<p>Bagian Kesembilan Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri</p>			
<p>Pasal 15</p>			
<p>Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p>			
<p>Bagian Kesepuluh Persekongkolan</p>	<p>Persekongkolan sebaiknya dimasukkan dalam bagian kegiatan yang dilarang, karena dalam praktiknya persekongkolan dalam bentuk tidak tertulis, oleh karena itu persekongkolan sebaiknya dimasukkan dalam bab kegiatan yang dilarang.</p>		<p><b>Pengusul berpendapat sudah tepat</b> Persekongkolan di bagian Perjanjian yang dilarang.</p>
<p>Pasal 16</p>			
<p>Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender atau lelang. Penjelasan:</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>Yang dimaksud dengan “tender” adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan Barang-Barang, atau untuk menyediakan Jasa.</p>			
<p>Pasal 17</p>			
<p>Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “rahasia perusahaan” adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut.</p>	<p>Frasa “...rahasia perusahaan...” sebaiknya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang termasuk penjelasan pasalnya, sehingga usulan rumusan Pasal 17 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai <u>rahasia dagang</u>.</p> <p>Penjelasan Pasal 17: Yang dimaksud dengan “Rahasia Dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik <u>rahasia dagang</u>.</p>		<p><b>Setuju dengan Kajian Baleg.</b></p>
<p>Pasal 18</p>			
<p>Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa Pelaku Usaha pesaingnya dengan maksud agar Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan atau dipasok di Pasar Bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Bagian Kesebelas Sanksi Administratif			
Pasal 19			
<p>(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan/atau Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembatalan Perjanjian;</li> <li>b. pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;</li> <li>c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha; dan/atau</li> <li>d. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.</p>		<p><b>KPPU 17 Oktober 2016</b> Pasal 19 Perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi presentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi.</p> <p><b>Masukan POLRI-5 Januari 2017:</b> Ketentuan ayat (2) UU memberikan amanat untuk membentuk peraturan pelaksana UUnya yang mengatur lebih lanjut ttg sanksi administratif dengan peraturan KPPU, merupakan hal sangat rentan disharmonis dengan peraturan lain karena mekanisme pembentukan peraturan KPPU tidak melalui proses harmonisasi di Kemenkum dan ham yang melibatkan K/L.</p> <p>Diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>	
BAB IV KEGIATAN YANG DILARANG			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Bagian Kesatu Integrasi Vertikal			
Pasal 20			
Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan dengan Pelaku Usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi Barang dan/atau Jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.			
Bagian Kedua Monopoli			
Pasal 21			
<p>(1) Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>(2) Pelaku Usaha patut diduga melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang dan/atau Jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;</li> <li>b. mengakibatkan Pelaku Usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha Barang dan/atau Jasa yang sama; atau</li> </ol> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha lain" adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam Pasar Bersangkutan.</p>		<p><b>KADIN 17 Oktober 2016</b> Pasal 21 ayat (1): Kata "dapat" agar dihilangkan. KPPU harus yakin atas tindakannya. Keyakinan sangat penting untuk menghindari adanya dari pemanfaatan oleh oknum2 tidak bertanggung jawab guna menghambat proses efisiensi. Sehingga dalam memutuskan harus benar2 yakin bahwa pasti mengakibatkan praktik monopoli.</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
c. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.			
Bagian Ketiga Monopsoni			
Pasal 22			
(1) Pelaku Usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. (2) Pelaku Usaha patut diduga menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika 1 (satu) Pelaku Usaha atau 1 (satu) kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.			
Bagian Keeempat Penguasaan Pasar			
Pasal 23			
Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama Pelaku Usaha lain, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa: a. menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan; Penjelasan: <i>Yang dimaksud dengan "menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu" tidak boleh</i>		<b>KADIN 17 Oktober 2016</b> Pasal 23 huruf a: Kata "dapat" agar dihilangkan. Mengambil keputusan harus dengan tingkat keyakinan yg tinggi guna menghindari pemanfaatan oknum yang tujuan mencederai efisiensi	



Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p><i>dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.</i></p> <p>b. menghalangi Konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu;</p> <p>c. membatasi peredaran dan/atau penjualan Barang dan/atau Jasa pada Pasar Bersangkutan; dan/atau</p> <p>d. melakukan praktik diskriminasi terhadap Pelaku Usaha tertentu.</p>			
<p>Bagian Kelima Jual Rugi dan Kecurangan Biaya</p>			
<p>Pasal 24</p>			
<p>Pelaku Usaha dilarang melakukan pemasokan Barang dan/atau Jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dan/atau menciptakan hambatan masuk bagi Pelaku Usaha potensial di Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p>			
<p>Pasal 25</p>			
<p>Pelaku Usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan/atau biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga Barang dan/atau Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>Penjelasan: <i>Yang dimaksud dengan "kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan/atau biaya lainnya" adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.</i></p>		<p><b>KADIN 17 Oktober 2016</b> kata "dapat" agar dihapus. Dibutuhkan tingkat keyakinan yang tinggi bagi KPPU dalam bertindak mengingat akibat yang ditimbulkan.</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Bagian Keenam Sanksi Administratif			
Pasal 26			
<p>(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penghentian kegiatan; Penjelasan: <i>Yang dimaksud dengan "penghentian kegiatan" adalah menghentikan kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha Pelaku Usaha secara keseluruhan.</i></li> <li>penetapan pembayaran ganti rugi;</li> <li>pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) atau paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;</li> <li>rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha;</li> <li>publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha; dan/atau</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.</p>		<p><b>KPPU 17 Oktober 2016</b> Pasal 26 Perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi presentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi.</p> <p><b>Masukan POLRI-5 Januari 2017:</b> Ketentuan pasal 26 ayat (2) UU memberikan amanat untuk membentuk peraturan pelaksana UUnya yang mengatur lebih lanjut ttg sanksi administratif dengan peraturan KPPU, merupakan hal yang sangat rentan disharmonis dengan peraturan lain karena mekanisme pembentukan peraturan KPPU tidak perlu melalui proses harmonisasi di Kemenkum dan ham yang melibatkan K/L.</p> <p>Diubah menjadi: (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>	
BAB V PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN			
Pasal 27			
<p>(1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan Posisi Dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menetapkan syarat-syarat perdagangan</li> </ol>	Perlu perbaikan susunan ayat (1) dan ayat (2), dengan merumuskan materi posisi dominan dan kemudian larangan terkait posisi dominan tersebut.	KADIN 17 Oktober 2016: Catatan. Bagaimana KPPU dapat mengantisipasi	Setuju dengan kajian Baleg.

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi Konsumen memperoleh Barang dan/atau Jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;</p> <p>b. membatasi Pasar dan pengembangan teknologi; dan/atau</p> <p>c. menghambat Pelaku Usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki Pasar Bersangkutan, baik menggunakan kekuatan keuangan, kekuatan jaringan atau praktik –praktik bisnis yang tidak sehat.</p> <p>(2) Pelaku Usaha memiliki Posisi Dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) jika:</p> <p>a. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu; atau</p> <p>b. dua atau tiga Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu.</p> <p>(3) Pelaku Usaha yang memiliki Posisi Dominan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Pelaku Usaha dan/atau kelompok Pelaku Usaha yang berlaku sebagai produsen atau penjual, pemasok atau penerima pasokan dan/atau pembeli.</p>	<p>Materi muatan ayat (3) merupakan materi penjelasan, sebaiknya tidak dirumuskan dalam norma.</p>	<p>dan memberhentikan hal yang terjadi oleh butir ini bila dilakukan oleh pelaku pasar yang berada di luar negeri sehingga dapat mematikan persaingan produk Indonesia? Dan bagaimana kemudian mendefinisikan tidak sehat mengingat ada kemungkinan kemudahan yang diberikan oleh negara asal</p>	
<p>Pasal 28</p>			
<p>Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, jika perusahaan</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>tersebut:</p> <p>a. berada dalam Pasar Bersangkutan yang sama;</p> <p>b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; dan/ atau Penjelasan: <i>Yang dimaksud dengan “memiliki keterkaitan yang erat” adalah jika perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.</i></p> <p>c. secara bersama dapat menguasai Pangsa Pasar Barang dan/atau Jasa tertentu.</p>			
Pasal 29			
<p>Pelaku Usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan yang sama sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, jika kepemilikan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. 1 (satu) Pelaku Usaha atau 1 (satu) kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar 1 (satu) jenis Barang dan/atau Jasa tertentu; atau</p> <p>b. 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar 1 (satu) jenis Barang dan/atau Jasa tertentu.</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Pasal 30			
<p>(1) Pelaku Usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penjelasan: <i>Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.</i></p> <p>(2) Pelaku Usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan jika tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan KPPU.</p>	<p>Karena penggabungan atau peleburan badan usaha tidak hanya melibatkan 1 (satu) instansi, maka peraturan pelaksanaan tidak tepat diatur dalam Peraturan KPPU, tapi dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p><b>KADIN 17 Oktober 2016</b> Pasal 31, 40, Pasal 60-64 (Merger &amp; Acquisition). Semula: Post Notification kepada KPPU dan tidak termasuk pengambilalihan aset suatu badan usaha, selanjutnya akan menjadi Pre Notification kepada KPPU yang akan menetapkan sistem &amp; tata cara pelaporan, menolak rencana penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan aset atau pembentukan usaha Patungan, serta menetapkan persyaratan terhadap rencana penggabungan/peleburan bada usaha/pengambilalihan aset atau rencana pembentukan usaha patunganàperhatikan bahwa telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti bagi Perseroan Terbatas (“PT) dalam melakukan suatu aksi korporasi mengacu pada UU PT No.40/2007, PP No.27 /2008 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilan PT, UU Pasar Modal &amp; Peraturan OJK/BAPEPAM bagi Perusahaan Terbuka, dan bagi PT BUMN berlaku PP No.43/2005 dan KPPU juga sudah menerbitkan PP 57/2010 (treshold aset perusahaan sampai ultimate shareholders Rp2,5T) yang menunjukan sudah ada lembaga negara lain yang</p>	<p><b>Pengusul tidak sependapat.</b> Pasal 30 dan Pasal 31 sudah tepat, mengingat KPPU mempunyai kompetensi untuk mengatur hal-hal teknis mengenai ketentuan merger tanpa perlu melibatkan instansi lain. Sedangkan Pasal 32 sudah cukup jelas sehingga tidak diperlukan pengaturan lebih lanjut.</p>

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
		berwenang melakukan penilaian/memberikan persetujuan terhadap aksi korporasi badan hukum di Indonesia. Sehingga yang diperlukan sebenarnya hanya pengaturan terhadap merger yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat saja dan seharusnya terdapat batasan/ditujukan bagi para pihak yang terlibat saja, bukan pada masing-masing pemegang saham sampai tingkat tertinggi.	
Pasal 31			
<p>(1) Rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset atau rencana pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan berlaku efektif secara yuridis.</p> <p>(2) Sebelum mendapatkan persetujuan KPPU, instansi yang berwenang dalam mengeluarkan izin penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan, tidak dapat melanjutkan proses penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan</p>	<p>Karena penggabungan atau peleburan badan usaha tidak hanya melibatkan 1 (satu) instansi, maka peraturan pelaksanaan tidak tepat diatur dalam Peraturan KPPU, tapi dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p><b>KPPU 17 Oktober 2016</b> Pasal 31 dan Pasal 60-64: Perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham, menjadi dilakukan pada saat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan tersebut terjadi.</p> <p><b>Masukan POLRI – 5 Januari 2017:</b> Ketentuan Pasal 31, berpotensi menimbulkan duplikasi pengaturan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan berpotensi menimbulkan duplikasi kewenangan dengan instansi lain dalam proses penggabungan dan peleburan badan usaha seperti Ditjen AHU Kemenkum dan Ham dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan KPPU.</p>		<p><b>DIHAPUS</b></p>	
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penghentian penyalahgunaan Posisi Dominan;</li> <li>b. penolakan atas penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;</li> <li>c. pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang tidak melalui persetujuan KPPU;</li> <li>d. pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) atau paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;</li> <li>e. pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) atau paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai transaksi Pelaku Usaha atas pelanggaran penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang tidak melalui persetujuan KPPU;</li> <li>f. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha; dan/atau</li> </ol>	<p>Karena penggabungan atau peleburan badan usaha tidak hanya melibatkan 1 (satu) instansi, maka peraturan pelaksanaan tidak tepat diatur dalam Peraturan KPPU, tapi dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p><b>KPPU 17 Oktober 2016</b> Pasal 32 dan Pasal 34 Perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi presentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi.</p> <p><b>Masukan POLRI – 5 Januari 2017:</b> Ketentuan Pasal 32 ayat (2) RUU memberikan amanat untuk membentuk peraturan pelaksana UUnya yang mengatur lebih lanjut ttg sanksi administratif dengan peraturan KPPU, merupakan hal sangat rentan disharmonis dengan peraturan lain karena mekanisme pembentukan peraturan KPPU tidak perlu melalui proses harmonisasi di Kemenkum dan ham yang melibatkan K/L.</p> <p>Diubah menjadi: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>g. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB VI PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR YANG DOMINAN</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p>			
<p>(1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi tawar yang dominan untuk disalahgunakan dalam Perjanjian kemitraan dengan Pelaku Usaha lain. Penjelasan: <i>Yang dimaksud dengan "posisi tawar yang dominan" adalah salah satu pihak dalam posisi tawar menawarkan yang dapat mengatur dan mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga, penolakan menerima pesanan, penangguhan pembayaran, pengurangan pembayaran, pengembalian Barang, pemaksaan untuk membeli Barang dan/atau Jasa, permintaan pembayaran lebih awal untuk bahan baku, serta tindakan lainnya yang bertentangan dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan satu sama lainnya.</i></p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyalahgunaan posisi tawar yang dominan pada Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.</p>		<p><b>KPPU 17 Oktober 2016</b> Pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Pelaku Usaha</p> <p><b>KADIN 17 Oktober 2016</b> Menambah pasal penyalahgunaan posisi dominan dalam perjanjian kemitraan. Yang pada dasarnya tidak berbeda dengan penyalahgunaan dominasi pasar, namun membebaskan KPPU dari batasan &gt; 50 %</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa:</p>			



Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembatalan Perjanjian;</li> <li>b. penghentian penyalahgunaan Posisi Dominan;</li> <li>c. penghentian penyalahgunaan posisi tawar yang dominan;</li> <li>d. pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) atau paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;</li> <li>e. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha;</li> <li>f. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha; dan/atau</li> <li>g. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.</li> </ul> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.</p>		<p><b>Masukan POLRI – 5 Januari 2017:</b> Ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU memberikan amanat untuk membentuk peraturan pelaksana UUnya yang mengatur lebih lanjut ttg sanksi administratif dengan peraturan KPPU, merupakan hal sangat rentan disharmonis dengan peraturan lain karena mekanisme pembentukan peraturan KPPU tidak perlu melalui proses harmonisasi di Kemenkum dan ham yang melibatkan K/L.</p> <p>Diubah menjadi: (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>	
BAB VII KPPU	Judul bab sebaiknya tidak disingkat meskipun sudah disingkat dalam ketentuan umum.		Setuju dengan kajian Baleg.
Bagian Kesatu Pengawasan dan Kedudukan			
Pasal 35			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilakukan oleh KPPU.</li> <li>(2) KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.</li> <li>(3) KPPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.</li> <li>(4) Dalam hal diperlukan, KPPU dapat membentuk perwakilan KPPU di provinsi.</li> </ul>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Wewenang			
Pasal 36			
KPPU mempunyai tugas mengawasi dan menegakkan hukum larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.		<b>KPPU 17 Oktober 2016</b> Pasal 36-Pasal 41 Penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.	
Pasal 37			
<p>Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, KPPU mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> Pencegahan dan pengawasan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li> penegakan hukum larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li> penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan</li> <li> pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</li> </ol>		<b>KADIN 17 Oktober 2016</b> Pasal 37 huruf (b), Pasal 37 & Pasal 35 (Perluasan Kewenangan KPPU sebagai Penegak Hukum) Fungsi KPPU semula dalam UU No.5/1999 (UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) adalah Pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam RUU baru KPPU selanjutnya berwenang antara lain: (1) Melakukan Investigasi dan/atau Pemeriksaan (Penyidik & Penyelidik); (2) Mengambil Kesimpulan hasil investigasi dan melakukan pemanggilan (Pemeriksa Perkara)à <i>Perhatikan bahwa fungsi sebenarnya merupakan kewenangan POLRI (Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP), KPPU sebagai Penyidik/Penyelidik selanjutnya akan membuat BAP (Berita Acara Hasil Pemeriksaan); (3) memanggil</i>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
		dan menghadirkan saksi (Proses penuntutan seperti Jaksa pada umumnya) memberikan perintah penghentian sementara Perjanjian dan/atau Kegiatan Usaha; (4) Memutuskan dan menetapkan adanya kerugian pada pelaku usaha lain/masyarakat dan menjatuhkan sanksi à <i>kewenangan KPPU menjadi super power body (Hakim, Jaksa, Penyidik/Penyelidik) tanpa ada lembaga lain yang menjadi pengawas kinerja dan analisa keputusan KPPU tersebut</i>	
Pasal 38			
<p>Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, KPPU berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengkajian dan monitoring terhadap Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha yang menguasai Pangsa Pasar dalam jumlah tertentu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li>b. meminta dan mendapatkan data dan informasi mengenai struktur industri dan kinerja industri dari instansi pemerintah dan/atau Pelaku Usaha;</li> <li>c. menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri dan/atau Pelaku Usaha yang dimonitor;</li> <li>d. melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau tindakan Pelaku Usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li>e. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi berkaitan dengan nilai-nilai persaingan usaha yang</li> </ol>	<p>Perbaiki redaksional pada Pasal 38 huruf a. Kata “monitoring” sebaiknya diganti dengan kata “pemantauan” sebagai padanan kata dalam Bahasa Indonesia, sehingga rumusan pasal 38 huruf a menjadi sebagai berikut:  “Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, KPPU berwenang:  melakukan pengkajian dan <u>pemantauan</u> terhadap Pelaku Usaha ...”</p>		<b>Setuju dengan kajian Baleg.</b>

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
sehat; f. melakukan kerjasama dengan lembaga negara dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencegahan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan g. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.			
Pasal 39			
(1) Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, KPPU berwenang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan dari masyarakat atau Pelaku Usaha tentang dugaan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li>b. melakukan investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, Pelaku Usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitian;</li> <li>c. menyimpulkan hasil investigasi atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li>d. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;</li> <li>e. memanggil dan menghadirkan saksi, ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;</li> <li>f. meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghadirkan Pelaku Usaha,</li> </ol>	Pasal 39 ayat (1) huruf h mengenai kewenangan KPPU untuk melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Pelaku Usaha sebaiknya berkoordinasi dengan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Karena sebagaimana diatur dalam KUHP, penggeledahan dan/atau penyitaan merupakan bagian dari kewenangan Penyidik [Pasal 7 ayat (1) KUHP]. Dalam Pasal 6 KUHP, yang termasuk penyidik adalah pejabat Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Apakah KPPU akan mempunyai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU KUHP?	<b>KADIN 17 Oktober 2016</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 39 huruf f dan huruf g: Saran untuk mensesipkan kata “wajib” sebelum kata “meminta”. Sinkronisasi Tugas Kepolisian dalam KUHP</li> <li>• Pasal 39 huruf j: dihapus karena belum ada kepastian hukum yang dapat amat merugikan bila ternyata tidak terjadi pelanggaran, toh ada sanksi apabila terbukti nantinya adanya pelanggaran.</li> </ul> <b>Masukan POLRI – 5 Januari 2017:</b> Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan e RUU mengatur kewenangan KPPU untuk memanggil, menghadirkan dan memintai keterangan merupakan upaya paksa yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia (KUHP) yang dilakukan oleh pejabat tertentu saja (Penyidik dan Penyelidik), Pejabat KPPU tidak termasuk sebagai Penyidik dan Penyelidik. <b>DIHAPUS (Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e).</b>	<b>Pengusul berpandangan sama dengan hasil kajian.</b> KPPU harus berkoordinasi dengan POLRI.

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e yang tidak memenuhi panggilan;</p> <p>g. meminta keterangan dari instansi pemerintah berkaitan dengan investigasi atau pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;</p> <p>h. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Pelaku Usaha yang menolak memberikan surat, dokumen atau alat bukti lain dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g;</p> <p>i. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna investigasi atau pemeriksaan;</p> <p>j. memberikan perintah penghentian sementara Perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan Posisi Dominan yang berdampak pada Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>k. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; dan</p> <p>l. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.</p> <p>(2) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, KPPU dapat meminta bantuan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Sebelum melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, KPPU harus mendapat izin ketua pengadilan negeri setempat.</p>		<p>Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf f dalam prakteknya sulit dilaksanakan, karena merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP) dan dilakukan oleh pejabat tertentu (Penyelidik dan Penyidik Polri), merujuk UU lain ketentuan ini sulit dilaksanakan (UU ttg Ombudsman dan UU ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD, (MD3))</p> <p><b>DIHAPUS (Pasal 39 ayat (1) huruf f).</b></p> <p><b>Masukan POLRI – 5 Januari 2017:</b> Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf h RUU mengatur ttg kewenangan penggeledahan dan penyitaan merupakan salah satu upaya paksa dalam rangka penyidikan yang pelaksanaannya harus berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP) dan dilaksanakan oleh Penyidik dan Penyelidik, sedangkan pejabat di KPPU tidak termasuk pejabat dimaksud.</p> <p><b>DIHAPUS (Pasal 39 ayat (1) huruf g dan huruf h).</b></p> <p><b>Masukan POLRI – 5 Januari 2017:</b> Ketentuan Pasal 39 ayat (2) yang mengatur Penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan berdasarkan hukum acara Pidana yang berlaku di Indonesia (KUHAP) dan dilakukan oleh pejabat tertentu (Penyelidik dan Penyidik Polri), permintaan bantuan dari pejabat KPPU saja tidak cukup kuat bagi Pejabat Polri untuk melakukan upaya paksa tersebut, ketentuan ini sulit</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
		dilaksanakan merujuk pada UU ttg Ombudsman dan UU ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan rentan perlawanan hukum dari pihak lain yang berkepentingan. <b>DIHAPUS (Pasal 39 ayat (2)).</b>	
Pasal 40			
<p>Dalam melaksanakan fungsi penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilan saham, pengambilan aset atau pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, KPPU berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;</li> <li>meminta dan mendapatkan data dan informasi kepada Pelaku Usaha dan/atau instansi terkait tentang nilai aset atau nilai penjualan perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;</li> <li>mengatur sistem dan tata cara pelaporan terhadap rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan; dan</li> <li>menolak rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan jika dalam hasil penilaiannya mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan</li> <li>mengatur persyaratan terhadap rencana penggabungan atau rencana peleburan badan</li> </ol>	<p>Pasal 40 huruf e tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 jika disepakati dua pasal tersebut delegasi pengaturannya diserahkan ke PP.</p>	<p><b>KADIN 17 Oktober 2016</b>  Penolakan terhadap merger dan akuisisi jika mengakibatkan timbulnya persaingan yang tidak sehat.</p> <p>Catatan :  Perlu dirumuskan kembali lebih hati-hati karena merger dan akuisisi dibutuhkan untuk daya saing perusahaan di Indonesia dibanding perusahaan asing dalam efisiensi kerja. Persoalannya adalah KPPU tidak mempunyai jangkauan terhadap perusahaan perusahaan asing jika mereka melakukan di negaranya, bahkan memungkinkan perusahaan asing dapat menggunakan tangan KPPU untuk mengkebiri pesaing (potensi pesaing) yang ada di Indonesia sehingga mereka leluasa dalam memasuki pasar Indonesia.</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset atau rencana pembentukan usaha patungan.			
Pasal 41			
<p>Dalam melaksanakan fungsi pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, KPPU berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li>meminta data dan informasi kepada instansi atau pihak terkait tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan</li> <li>memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</li> </ol>			
Bagian Ketiga Keanggotaan KPPU			
Paragraf 1 Susunan dan Status			
Pasal 42			
<ol style="list-style-type: none"> <li>KPPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota.</li> <li>Masa jabatan anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</li> <li>Ketua, wakil ketua KPPU sebagaimana dimaksud</li> </ol>		<p><b>KADIN 17 Oktober 2017:</b> Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44: saran untuk juga melibatkan unsur: (a) Kadin (mengingat Kadin pun berdiri berdasarkan Perundang-undangan); (b) unsur kadin daerah (agar daerah terwakili); (c) unsur asosiasi; dll mengingat yang bersengketa adalah dunia usaha.</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.</p> <p>Penjelasan: <i>Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bermitra kerja dengan KPPU.</i></p> <p>(4) Ketua, wakil ketua KPPU, dan anggota KPPU dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(5) Anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negara.</p> <p>(6) Jika masa jabatan anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan belum diangkat anggota KPPU untuk masa jabatan berikutnya, maka masa jabatan anggota KPPU dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota KPPU baru paling lama 6 (enam) bulan.</p>		<p>Sehingga keterwakilan dunia usaha Indonesia adalah mayoritas (kalau tidak bisa semuanya)</p>	
<p>Paragraf 2 Seleksi dan Pengangkatan</p>			
<p>Pasal 43</p> <p>(1) Anggota KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>			
<p>(2) Calon anggota KPPU diusulkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah melalui seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.</p> <p>(3) Calon anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan sebanyak 2 (dua) kali</p>		<p><b>KADIN 17 Oktober 2016:</b> Ayat 2, Anggota KPPU diusulkan presiden ... Catatan : Ditambahkan dengan memasukkan unsur Kadin/dunia usaha</p>	



Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>jumlah anggota KPPU dan ditetapkan sebagai calon anggota tetap.</p> <p>(4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPPU.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi anggota KPPU diatur dalam Peraturan Presiden.</p>			
Pasal 44			
<p>Syarat untuk menjadi anggota KPPU adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Indonesia;</li> <li>b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;</li> <li>c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>d. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>e. jujur, adil dan berkelakuan baik;</li> <li>f. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;</li> <li>g. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum atau ekonomi;</li> <li>h. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama anggota KPPU;</li> <li>i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</li> <li>j. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan</li> <li>k. tidak menjadi anggota partai politik, tidak memegang jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta suatu</li> </ol>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
badan usaha.			
Paragraf 3 Sumpah atau Janji			
Pasal 45			
<p>(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota KPPU harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya yang dipandu oleh Presiden.</p> <p>(2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai pengangkatan anggota KPPU.</p> <p>(3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.  “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.  “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.</p> <p>“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya”.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah atau janji diatur dalam Peraturan Presiden.</p>			
<p>Paragraf 4 Pemberhentian</p>			
<p>Pasal 46</p>			
<p>(1) Anggota KPPU dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meninggal dunia;</li> <li>mengundurkan diri;</li> <li>berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;</li> <li>tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota KPPU lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota</li> </ol>		<p><b>KADIN 17 Oktober 2016:</b> Perlu ditambahkan butir yang isinya: menjadi tersangka (ini sama dengan KPK)</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>KPPU lainnya dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;</p> <p>f. melanggar kode etik; dan/atau</p> <p>g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atas usul KPPU.</p>			
<p>Paragraf 5 Penggantian Antarwaktu</p>			
<p>Pasal 47</p>			
<p>(1) Dalam hal anggota KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilaksanakan penggantian anggota KPPU antarwaktu dari calon anggota tetap sesuai dengan perolehan suara pada saat pemilihan anggota KPPU oleh DPR RI.</p> <p>(2) Anggota KPPU pengganti diangkat untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPPU yang digantikan.</p> <p>(3) Penggantian anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPPU yang diberhentikan kurang dari 6 (enam) bulan.</p>			
<p>Paragraf 6 Penggantian Pimpinan</p>			
<p>Pasal 48</p>			
<p>(1) Dalam hal ketua KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), wakil ketua KPPU menggantikan ketua KPPU.</p> <p>(2) Wakil ketua KPPU yang menggantikan ketua KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh anggota KPPU yang memperoleh suara</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>terbanyak setelah wakil ketua KPPU pada saat pemilihan Ketua dan Wakil ketua KPPU.</p> <p>(3) Dalam hal ketua dan wakil ketua KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ketua dan wakil ketua KPPU diisi oleh anggota KPPU yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada saat pemilihan ketua dan wakil ketua KPPU.</p> <p>(4) Ketua dan/atau wakil ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>			
<p>Paragraf 7 Larangan</p>			
<p>Pasal 49</p>			
<p>Anggota KPPU dilarang:</p> <p>a. memiliki benturan kepentingan di perusahaan yang diawasi oleh KPPU;</p> <p>b. menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau asosiasi perindustrian dan perdagangan; dan</p> <p>c. menjadi anggota partai politik.</p>		<p><b>KADIN 17 Oktober 2016</b> Pertanyaan : Pasal 49 huruf a: Apa sanksinya bila dilanggar agar diatur karena dampaknya amat luas kerugian yang dapat ditimbulkan, lalu bagaimana bila ternyata hubungannya justru pada pelapor yang mungkin bertujuan untuk mematikan pesaing? Pasal 49 huruf b: Saran untuk dihapus lihat saran butir keterlibatan kadin etc.</p>	
<p>Pasal 50</p>			
<p>(1) Antar anggota KPPU dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan semenda.</p> <p>(2) Jika antar anggota KPPU terbukti memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada</p>		<p><b>KADIN 17 Oktober 2016</b> Pasal 50 ayat (1) Saran untuk sampai derajat ketiga atau bahkan ke 4</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>ayat (1), salah seorang di antara anggota wajib mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbukti mempunyai hubungan keluarga.</p> <p>(3) Dalam hal anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengundurkan diri, anggota KPPU yang mempunyai hubungan keluarga tersebut diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden atas usul KPPU.</p>			
<p>Paragraf 8 Rapat dan Pengambilan Keputusan</p>			
<p>Pasal 51</p>			
<p>(1) Rapat KPPU adalah rapat yang dihadiri oleh anggota yang dipimpin oleh ketua dan/atau wakil ketua KPPU.</p> <p>(2) Rapat KPPU dinyatakan sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota KPPU.</p> <p>(3) Dalam hal ketua dan wakil ketua KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhalangan, berdasarkan kesepakatan anggota KPPU, salah satu anggota KPPU ditunjuk untuk memimpin rapat KPPU.</p> <p>(4) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>(5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(6) Setiap rapat KPPU dibuat risalah rapat KPPU yang ditandatangani oleh semua anggota KPPU yang hadir.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat KPPU diatur dengan Peraturan KPPU.</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Bagian Keempat Sekretariat Jenderal KPPU			
Pasal 52			
<p>(1) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, anggota KPPU didukung oleh Sekretariat Jenderal KPPU.</p> <p>(2) Sekretariat Jenderal KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada anggota KPPU.</p> <p>(3) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh beberapa deputi.</p> <p>(4) Sekretaris Jenderal dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPPU.</p> <p>(5) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.</p>			
Pasal 53			
Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPPU diatur dengan Peraturan Presiden.			
BAB VIII KERAHASIAAN INFORMASI			
Pasal 54			
<p>(1) Setiap orang yang menjabat sebagai anggota KPPU, pejabat atau pegawai KPPU dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan</p>		<p><b>KADIN 17 Oktober 2016</b> Pasal 54 ayat (4): Agar sanksi diperberat mengingat kewenangan yang diberikan yang dapat menghancurkan dasar dari "pertimbangan" dikeluarkan RUU ini.</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>wewenangnya berdasarkan Keputusan KPPU atau diwajibkan oleh undang-undang.</p> <p>(2) Setiap orang yang pernah menjabat sebagai anggota KPPU, atau pernah menjabat sebagai pejabat struktural atau pegawai KPPU dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, atau memiliki hubungan dengan KPPU, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Keputusan KPPU atau diwajibkan oleh undang-undang.</p> <p>(4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan KPPU.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB IX KODE ETIK</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p>			
<p>(1) KPPU menetapkan dan menegakkan kode etik.</p> <p>(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KPPU berisi norma yang harus dipatuhi oleh anggota KPPU selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas KPPU.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan</p>			



Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
mekanisme tata cara penegakan kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.			
Pasal 56			
<p>(1) Untuk menegakkan kode etik KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dibentuk majelis kehormatan.</p> <p>(2) Majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat <i>ad hoc</i>.</p> <p>(3) Keanggotaan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang anggota KPPU;</li> <li>b. 2 (dua) orang profesional; dan</li> <li>c. 2 (dua) orang akademisi.</li> </ol> <p>(4) Anggota KPPU yang duduk di majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak menangani perkara di KPPU yang diadakan.</p>			
Pasal 57			
<p>(1) Majelis kehormatan bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota KPPU;</li> <li>b. menetapkan putusan; dan</li> <li>c. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.</li> </ol> <p>(2) Majelis kehormatan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memanggil anggota KPPU yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;</li> <li>b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;</li> </ol>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>c. menjatuhkan sanksi kepada anggota KPPU yang terbukti melanggar kode etik; dan</p> <p>d. rekomendasi tentang pemulihan nama baik anggota KPPU terlapor.</p> <p>(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. rekomendasi pemberhentian sementara sebagai anggota KPPU;</p> <p>c. rekomendasi pemberhentian dengan hormat sebagai anggota KPPU; atau</p> <p>d. rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPPU.</p> <p>(4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan KPPU.</p> <p>(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d diusulkan oleh KPPU kepada presiden.</p>			
Pasal 58			
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, keanggotaan, dan tata cara persidangan majelis kehormatan diatur dalam Peraturan KPPU.			
BAB X ANGGARAN			
Pasal 59			
<p>Anggaran KPPU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan:</p> <p><i>Pada dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas Komisi dengan</i></p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<i>memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas Komisi yang demikian luas dan sangat beragam, maka Komisi dapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian Komisi.</i>			
BAB XI PENILAIAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA, PENGAMBILALIHAN SAHAM, PENGAMBILALIHAN ASET, ATAU PEMBENTUKAN USAHA PATUNGAN			
Pasal 60			
(1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pelaku Usaha wajib mengajukan kepada KPPU permohonan penilaian atas: a. rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha; b. rencana pengambilalihan saham; c. rencana pengambilalihan aset; atau d. rencana pembentukan usaha patungan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri analisis rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPPU.		<b>KADIN 17 Oktober 2016</b> Pasal 60 huruf a: Bagaimana menghambat resiko pengebirian oleh asing terhadap dunia usaha di Indonesia akibat ayat ini. <b>KPPU 17 Oktober 2016</b> Pasal 60-Pasal 64: Perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham, menjadi dilakukan pada saat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan tersebut terjadi.	
Pasal 61			
Penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan, dilakukan oleh Majelis Komisi.			
Pasal 62			
Penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak permohonan mendapatkan nomor registrasi dari KPPU.			
Pasal 63			
Hasil penilaian atas pemberitahuan rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dituangkan dalam Putusan KPPU.			
Pasal 64			
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan diatur dalam Peraturan KPPU.	Ketentuan Pasal		
BAB XII TATA CARA PENANGANAN PERKARA			
Bagian Kesatu Laporan			
Pasal 65			
(1) Setiap orang yang mengetahui mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat		KPPU 17 Oktober 2016 Pasal 65-Pasal 87 Pengaturan yang lebih komprehensif	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>melaporkan secara tertulis kepada ketua KPPU.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identitas pelapor, Terlapor, dan saksi;</li> <li>b. keterangan yang jelas dan lengkap mengenai dugaan pelanggaran;</li> <li>c. bukti dugaan pelanggaran yang dimiliki; dan</li> <li>d. tanda tangan pelapor.</li> </ol> <p>(3) KPPU wajib merahasiakan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.</p>		<p>mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha .</p> <p><b>KADIN 17 Oktober 2016:</b> Pasal 65 ayat (2) Muatan harus lebih spesifik dan lebih objektif, terkuantifisir dan memenuhi unsur-unsur dipersangkakan sehingga tidak terjadi “<i>abuse of power</i>”</p>	
<p>Bagian Kedua Klarifikasi Laporan</p>			
<p>Pasal 66</p>			
<p>(1) Klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian administrasi laporan, serta menilai kompetensi absolut KPPU terhadap laporan.</p> <p>(2) Klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan diberi nomor registrasi oleh KPPU.</p>			
<p>Pasal 67</p>			
<p>(1) Dalam hal laporan belum memenuhi kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), KPPU menyampaikan pemberitahuan kepada pelapor paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak laporan diberi nomor registrasi oleh KPPU.</p> <p>(2) Pelapor wajib melengkapi laporan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari KPPU.</p> <p>(3) Dalam hal laporan sudah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan klarifikasi paling</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan laporan.			
Pasal 68			
<p>(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dimuat dalam bentuk laporan hasil klarifikasi.</p> <p>(2) Laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat KPPU.</p> <p>(3) Dalam hal rapat KPPU memutuskan menerima laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat KPPU menetapkan dimulainya tahap investigasi.</p> <p>(4) Dalam hal rapat KPPU memutuskan tidak menerima laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat KPPU menetapkan tidak melanjutkan ke tahap investigasi.</p>			
Bagian Ketiga Inisiatif Investigasi			
Pasal 69			
<p>(1) KPPU dapat melakukan inisiatif investigasi berdasarkan data atau informasi dugaan adanya pelanggaran terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tanpa didahului laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).</p> <p>(2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis dan dimuat dalam laporan inisiatif investigasi.</p> <p>(3) Laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identitas Pelaku Usaha atau terlapor dan saksi;</li> <li>b. deskripsi dugaan pelanggaran; dan</li> <li>c. bukti dugaan pelanggaran.</li> </ol> <p>(4) Laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat KPPU.</p>		<p><b>KADIN 17 Oktober 2016:</b> Pasal 69 ayat (1): tambahkan kalimat “namun dapat dipastikan telah memenuhi unsur sebagaimana tertuang dalam pasal 65 ayat 2”</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>(5) Dalam hal rapat KPPU memutuskan menerima laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat KPPU menetapkan dimulainya tahap investigasi.</p> <p>(6) Dalam hal rapat KPPU memutuskan tidak menerima laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat KPPU menetapkan tidak melanjutkan ke tahap investigasi.</p>			
<p>Bagian Keempat Leniensi</p>			
<p>Pasal 70</p>			
<p>(1) KPPU dapat memberikan pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi Pelaku Usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatannya yang diduga melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pengampunan dan/atau pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.</p>		<p><b>KPPU 17 Pktober 2016</b> Pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (leniency program).</p> <p><b>Masukan POLRI – 5 Januari 2017:</b> Ketentuan Pasal 70 ayat (2) RUU substansinya merupakan bagian dari bab tentang tata cara penanganan perkara yang sudah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (vide Pasal 85 RUU). <b>DIHAPUS (Pasal 70 ayat (2)).</b></p>	
<p>Bagian Kelima Investigasi</p>			
<p>Pasal 71</p>			
<p>(1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (5) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPPU untuk memperoleh alat bukti adanya dugaan pelanggaran undang-undang ini.</p> <p>(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>		<p><b>Masukan POLRI – 5 Januari 2017:</b> Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3), mengatur tentang investigasi yang dilakukan oleh KPPU, namun tidak diatur secara jelas siapa pejabat KPPU yang melaksanakan investigasi dan bagaimana hukum acaranya, padahal tindakan investigasi merupakan tindakan penegakan</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat dan/atau dokumen; d. petunjuk; dan/atau     Penjelasan:     <i>Alat bukti petunjuk antara lain alat bukti ekonomi (economic evidence) dan alat bukti komunikasi (communication evidence).</i> e. keterangan Pelaku Usaha.</p> <p>(3) Investigasi yang dilakukan oleh KPPU disusun dalam laporan hasil investigasi dan disampaikan kepada anggota KPPU untuk dilakukan gelar laporan.</p> <p>(4) Hasil gelar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat KPPU.</p> <p>(5) Dalam hal rapat KPPU memutuskan menerima hasil gelar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat KPPU menetapkan dimulainya tahap persidangan.</p> <p>(6) Dalam hal rapat KPPU memutuskan tidak menerima hasil gelar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat KPPU menetapkan tidak melanjutkan ke tahap persidangan.</p>		<p>hukum yang mengandung upaya paksa, yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat penyidik dan penyidik saja dan pelaksanaannya diatur dalam hukum acara khusus.</p> <p><b>DIHAPUS (Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3))</b></p>	
<p>Bagian Keenam Majelis Komisi</p>			
<p>Pasal 72</p>			
<p>(1) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan untuk melakukan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) dibentuk Majelis Komisi.</p> <p>(2) Pembentukan Majelis Komisi sebagaimana</p>			



Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat KPPU.</p> <p>(3) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota KPPU dan salah satu menjadi ketua Majelis Komisi.</p>			
Pasal 73			
<p>(1) Sidang Majelis Komisi pada prinsipnya bersifat terbuka untuk umum.</p> <p>(2) Majelis Komisi dapat menyatakan sidang Majelis Komisi tertutup dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permintaan telapor yang menggunakan leniensi;</li> <li>b. permintaan saksi; atau</li> <li>c. pemeriksaan dokumen yang bersifat rahasia.</li> </ol> <p>(3) Sidang Majelis Komisi dilakukan dalam 4 (empat) tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan pendahuluan;</li> <li>b. pemeriksaan lanjutan;</li> <li>c. musyawarah majelis; dan</li> <li>d. pembacaan putusan.</li> </ol> <p>(4) Dalam pemeriksaan persidangan Majelis Komisi dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memanggil telapor, saksi, dan/atau ahli;</li> <li>b. memeriksa dan meminta keterangan telapor dan/atau saksi;</li> <li>c. memeriksa dan meminta pendapat ahli;</li> <li>d. menilai alat bukti;</li> <li>e. meminta keterangan dari instansi pemerintah;</li> <li>f. meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain; dan/atau</li> <li>g. melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.</li> </ol> <p>(5) Majelis Komisi melaksanakan pemeriksaan</p>	<p>Pasal 73 ayat (5) sebaiknya dihapus karena</p>	<p><b>KADIN 17 Oktober 2016.</b> Sidang Majelis Komisi bersifat Terbuka Untuk Umum dan KPPU berhal melakukan pemeriksaan setempat (SIDAK terhadap Perusahaan), hal ini berpotensi menyebarkan data/informasi/keterangan yang bersifat rahasia milik Badan Usaha</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan.	jangka waktu pemeriksaan sudah diatur dalam masing-masing tahapan yaitu di dalam Pasal 75 ayat 3) dan ayat (4); Pasal 77 ayat (4); Pasal 80 ayat (2); Pasal 81 ayat (2); dan Pasal 82 ayat (2).		
Pasal 74			
Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dicatat dalam berita acara sidang Majelis Komisi yang ditandatangani oleh Majelis Komisi.			
Bagian Ketujuh Pemeriksaan Majelis Komisi			
Paragraf 1 Pemeriksaan Pendahuluan			
Pasal 75			
(1) Majelis Komisi menentukan jadwal pemeriksaan pendahuluan. (2) Majelis Komisi memanggil Terlapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan dengan surat panggilan yang sah dan patut. (3) Pemeriksaan pendahuluan dimulai paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapan dibentuknya Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2). (4) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dimulainya sidang Majelis Komisi.			
Pasal 76			
(1) Dalam pemeriksaan pendahuluan investigator membacakan laporan hasil investigasi yang memuat dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor. (2) Dalam pemeriksaan pendahuluan, Terlapor dapat mengajukan: a. tanggapan terhadap dugaan pelanggaran;			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
b. saksi; c. ahli; dan/atau d. surat dan/atau dokumen lainnya.			
Pasal 77			
(1) Dalam pemeriksaan pendahuluan Terlapor dapat memberikan tanggapan atas laporan hasil investigasi. (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penerimaan atau penolakan atas laporan hasil investigasi. (3) Dalam hal Terlapor menerima laporan hasil investigasi, Majelis Komisi dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan penetapan perubahan perilaku. (4) Majelis Komisi melakukan monitoring perubahan perilaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya penetapan perubahan perilaku. (5) Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan penetapan perubahan perilaku, Majelis Komisi merekomendasikan kepada rapat KPPU untuk menetapkan pemeriksaan lanjutan. (6) Penetapan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat Majelis Komisi. (7) Dalam hal Terlapor menolak laporan hasil investigasi, Majelis Komisi menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.	Perbaiki redaksional Pasal 77 ayat (4). Kata "monitoring" sebaiknya diganti dengan kata "pemantauan" sebagai padanan kata dalam Bahasa Indonesia. Sehingga rumusan Pasal 77 ayat (4) menjadi sebagai berikut: (4) Majelis Komisi melakukan <u>pemantauan</u> perubahan perilaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya penetapan perubahan perilaku.		<b>Setuju dengan kajian Baleg.</b>
Pasal 78			
(1) Penetapan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) diberikan hanya 1 (satu) kali. (2) Terlapor memberikan laporan berkala atas perubahan perilaku kepada KPPU.			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Paragraf 2 Putusan Sela			
Pasal 79			
Majelis Komisi dapat mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan sementara Perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilarang berdasarkan undang-undang ini.		<b>KADIN 17 Oktober 2016:</b> Guna menghindari ketidak pastian, disarankan agar pasal ini dihapus mengikat pada saat terbukti bersalah telah diatur sanksinya.	
Paragraf 3 Pemeriksaan Lanjutan			
Pasal 80			
(1) Majelis Komisi menentukan jadwal pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b. (2) Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan lanjutan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan lanjutan ditetapkan oleh Majelis Komisi. (4) Majelis Komisi memanggil terlapor, saksi dan/atau ahli dalam pemeriksaan lanjutan dengan surat panggilan yang sah dan patut. (5) Sebelum pemeriksaan lanjutan berakhir, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor dan/atau investigator untuk menyampaikan kesimpulan tertulis.		<b>KADIN 17 Oktober 2016</b> Pasal 80 ayat (2): Guna menghindari delay proses agar waktunya dipersingkat (bandingkan dengan proses di pengadilan yang lebih cepat padahal seharusnya KPPU lebih fokus dalam bidang ini)	
Paragraf 4 Musyawarah Majelis Komisi			
Pasal 81			
(1) Musyawarah Majelis Komisi dilakukan untuk mengambil putusan berdasarkan hasil pemeriksaan			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>lanjutan.</p> <p>(2) Majelis Komisi melaksanakan musyawarah Majelis Komisi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan musyawarah Majelis Komisi.</p> <p>(3) Hasil musyawarah Majelis Komisi dimuat dalam putusan KPPU.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat anggota Majelis Komisi mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas anggota Majelis Komisi pada saat musyawarah Majelis Komisi, pendapat anggota Majelis Komisi yang berbeda tersebut dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan KPPU.</p>			
<p>Paragraf 5 Pembacaan Putusan</p>			
<p>Pasal 82</p>			
<p>(1) Majelis Komisi memberitahukan kepada Terlapor mengenai waktu dan tempat pembacaan putusan KPPU.</p> <p>(2) Pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah berakhirnya jangka waktu musyawarah Majelis Komisi.</p> <p>(3) Majelis Komisi membacakan putusan KPPU dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.</p> <p>(4) Putusan KPPU paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identitas para pihak;</li> <li>b. dugaan pelanggaran;</li> <li>c. penilaian alat bukti dalam sidang;</li> <li>d. unsur pasal yang dilanggar;</li> <li>e. analisis pasal yang dilanggar; dan</li> <li>f. amar putusan.</li> </ol> <p>(5) Putusan KPPU ditandatangani Majelis Komisi.</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>(6) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Terlapor.</p> <p>(7) KPPU wajib mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui media cetak maupun elektronik.</p>			
<p>Bagian Kedelapan Pelaksanaan Putusan</p>			
<p>Pasal 83</p>			
<p>(1) Terlapor wajib melaksanakan putusan KPPU sejak diterimanya salinan putusan KPPU.</p> <p>(2) Terlapor dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan KPPU.</p> <p>(3) Terlapor yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), dianggap menerima putusan KPPU.</p> <p>(4) Dalam hal Terlapor tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), putusan KPPU berkekuatan hukum tetap.</p>			
<p>Pasal 84</p>			
<p>(1) Terlapor wajib untuk melaksanakan putusan KPPU paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak putusan KPPU berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4).</p> <p>(2) Dalam hal putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 berupa denda yang harus dibayar ke kas negara dan tidak dilaksanakan oleh para pihak, KPPU menyerahkan ke lembaga piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perlu penyempurnaan rumusan redaksional Pasal 84 ayat (2) menjadi sebagai berikut:</p> <p>(2) Dalam hal putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 berupa denda yang harus dibayar ke kas negara dan tidak dilaksanakan oleh para pihak menjadi piutang negara.</p> <p>(3) KPPU menyerahkan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke lembaga piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Pasal 85			
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara diatur dengan Peraturan KPPU.		<p><b>Masukan POLRI – 5 Januari 2017:</b> Ketentuan pasal 85 RUU memberikan amanat untuk membentuk peraturan yang mengatur lebih lanjut ttg tata cara penanganan perkara diatur dengan peraturan KPPU, rentan menimbulkan disharmonis dengan peraturan lain karena mekanisme pembentukan peraturan KPPU tidak perlu melalui proses harmonisasi di Kemenkum dan ham yang melibatkan K/L.</p> <p>Diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
BAB XIII UPAYA HUKUM			
Pasal 86			
<p>(1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Putusan KPPU. Penjelasan: <i>Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh Pelaku Usaha atau kuasa hukumnya.</i></p> <p>(2) Keberatan atas putusan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan pasal 86 ayat (1) sebaiknya dihapus karena tidak konsisten dengan rumusan normanya.</li> <li>• Pasal 86 ayat (2) mengenai pengajuan upaya hukum atas Putusan KPPU sebaiknya diajukan ke Pengadilan Niaga dengan alasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. objek sengketa merupakan permasalahan bisnis;</li> <li>b. proses beracara di pengadilan niaga lebih cepat;</li> <li>c. putusan pengadilan niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi (tidak</li> </ul> </li> </ul>	<p>KADIN 17 Oktober 2016 Pasal 85: semula ditentukan wajib membayar 50% dari Denda yang dijatuhkan kepada Pelaku Usaha tersebut, PANJA kemudian menurunkan menjadi 10%, Perusahaan belum tahu final keputusan Rapat PANTJA dengan DPR-RI berapa persen yang diwajibkan untuk di bayar lebih dahulu hal ini bertentangan dengan asas Praduga Tidak Bersalah (<i>secara psikologis Perusahaan yang terkena keputusan sudah harus membayar sebelum benar-benar terbukti bersalah,</i></p>	<p>Setuju dengan kajian Baleg.</p> <p>Pengusul berpendapat pengaturan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri sudah tepat.</p>

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
	ada upaya banding ke pengadilan tinggi).	<i>jika ternyata keputusan KPPU yang salah, bagaimana proses pengembalian uang juga belum jelas berapa lama dan apakah bisa menuntut kerugian materil/imateriil terhadap KPPU tersebut)</i>	
Pasal 87			
<p>(1) Pengadilan Negeri wajib memeriksa keberatan terlapor dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Keberatan dapat diajukan jika pihak yang mengajukan keberatan telah membayar sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai denda yang dijatuhkan kepada pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan KPPU.</p> <p>(4) Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.</p> <p>(5) Pihak yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.</p> <p>(6) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.</p>		<p><b>KADIN 17 Oktober 2016:</b> Pasal 89 ayat (3): Agar kata “membayar” 10 persen. Sebelum banding Catatan. Kata membayar diubah dengan kata “menitipkan” mengingat keputusan akhirnya belum tentu bersalah dan bila tidak bersalah uang harus dikembalikan beserta dengan bunganya jika terbukti tdk bersalah, hal ini tk mendapatkan rasa keadilan.</p>	
BAB XIV LARANGAN			



Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
Pasal 88			
Setiap orang dilarang dengan sengaja baik secara langsung maupun tidak langsung mencegah, merintangi, atau menggagalkan upaya KPPU dalam melaksanakan proses investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 80.		<p><b>KPPU 17 Oktober 2016</b>  Penaan pidana terhadap perbuatan mencegah atau menghalangi KPPU dalam melakukan proses investigasi dan/atau pemeriksaan, serta terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan putusan KPPU.  Ketentuan ini multitafsir (pasal karet) sehingga berpotensi menjerat pelaku usaha sebagai pihak yang bersalah</p>	
BAB XV KETENTUAN PIDANA			
Pasal 89			
<p>(1) Terlapor yang tidak melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dipidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan.</p>	<p>Pasal 89 ayat (1) sebaiknya dihapus tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2). Sehingga rumusan pasal 89 menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan.</p>	<p><b>KADIN 17 Oktober 2016:</b>  Saran untuk diubah menjadi Putusan berkekuatan hukum tetap (karena belum tentu hanya pada level KPPU).</p> <p>Sanksi Administratif berupa denda setinggi-tingginya 30% dari Nilai Penjualan (dalam FGD tanggal 1 Sept'16 <u>KPPU mengusulkan 50% dari Pendapatan Perusahaan selama kurun waktu pelanggaran</u>), Ketentuan Pidana Kurungan Pengganti denda Rp5 Miliar atas pelanggaran Pasal 86 adalah 6 (enam) bulan Penjara dan jika Terlapor tidak melaksanakan keputusan KPPU yang dimaksud Pasal 81, Terlapor wajib dipidana denda paling banyak Rp2 Triliun dan pidana kurungan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun. Dalam RUU</p>	

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
		Persaingan Usaha, besaran denda disesuaikan dengan skala perusahaan, hal ini tidak memberikan perlakuan yang sama subjek hukum/badan usaha di Indonesia	
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN			
Pasal 90			
<p>Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan larangan undang-undang ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perjanjian dan/atau kegiatan yang bertujuan melaksanakan undang-undang yang berlaku;</li> <li>perjanjian penetapan standar teknis produk Barang dan/atau Jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan;</li> <li>perjanjian dalam rangka keagenan;</li> <li>perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;</li> <li>perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;</li> <li>perjanjian dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu, kebutuhan dan/atau pasokan Pasar dalam negeri;</li> <li>Pelaku Usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau Penjelasan: <i>Pelaku Usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</i></li> <li>kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.</li> </ol>	<p>Perbaiki penulisan frasa undang-undang dengan huruf kapital menjadi Undang-Undang.</p> <p>Mengenai perjanjian yang dikecualikan perlu ditambahkan perjanjian kerja sama pengelolaan pelabuhan laut dan udara terkait dengan kedaulatan Negara.</p>	<p><b>KPPU 17 Oktober 2016</b></p> <p>Tidak dimasukkannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p>	<p><b>Setuju dengan kajian Baleg untuk penulisan huruf kapital.</b></p>

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p>			
<p>Pasal 91</p>			
<p>Monopoli dan/atau Pemusatan Kekuatan Ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.</p>			
<p>BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN</p>			
<p>Pasal 92</p>			
<p>(1) Penanganan perkara dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sedang dilakukan investigasi, pemeriksaan, atau sedang dalam proses upaya hukum, tetap dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>Nomor 3817), sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;</p> <p>(2) Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran denda ke kas negara yang belum dibayarkan oleh para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) menjadi piutang Negara;</p> <p>(3) Anggota KPPU yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan Anggota KPPU sesuai dengan Undang-Undang ini; dan</p> <p>(4) Pegawai pada KPPU terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini diangkat sebagai aparatur sipil negara dengan perhitungan masa kerja secara penuh.</p>	<p>Pasal 92 ayat (4) perlu disempurnakan rumusan redaksionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.</p>		
<p>BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP</p>			
<p>Pasal 93</p>			
<p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>			

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
<p>(2) Semua peraturan perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini.</p> <p>(3) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang ini mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan selanjutnya diatur dalam Peraturan KPPU.</p> <p>(4) Ketentuan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) serta peraturan pelaksana lainnya dinyatakan masih berlaku selama Peraturan KPPU sebagaimana disebutkan pada ayat (3) belum dikeluarkan.</p>	<p>Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4) sebaiknya dihapus karena delegasi kewenangan pengaturan mengenai hal ini sudah diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31.</p>		
<p>Pasal 94</p>			
<p>Peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>			
<p>Pasal 95</p>			
<p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan</p>	<p><b>KAJIAN BALEG</b></p> <p>Perlu penyempurnaan penulisan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, sehingga menjadi sebagai berikut (angka 164 Lampiran Undang-Undang</p>		

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Kajian Badan Legislasi 10 Oktober 2016	Rapat Dengar Pendapat KADIN & KPPU (17 Oktober 2016); POLRI (5 Januari 2017)	Tanggapan Pengusul (Komisi VI) 30 Januari 2017
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).		
<p>Disahkan di Jakarta, pada tanggal ..... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Ttd.</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ..... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p>Disahkan di Jakarta, pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASSONA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</p>		